

BAB II KERANGKA TEORI

A. Implementasi.

1. Pengertian Implementasi

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.²⁷ Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.²⁸

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.²⁹ Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

²⁸ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, 244.

²⁹ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja : Pustaka Pelajar Kedadama, 2009, 294

dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumberdaya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia, merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaanya pada seseorang meliputi isik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Informasi merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan peraturan. Informasi yang disampaikan atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program. Kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan peraturan. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa

implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Proses Implementasi Kebijakan secara umum

Implementasi Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk pondok pesantren³⁰. Sebuah kebijakan merupakan usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Kinerja suatu kebijakan atau program/kegiatan pada akhirnya akan tergambar pada hasil dan dampak yang dicapai dari implementasi kebijakan atau program/kegiatan tersebut. Pengantar Analisis Kebijakan Publik.³¹

Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus berdasar pada perencanaan strategi kebijakan yang jelas. Dalam perencanaan strategi kebijakan perlu disusun model dan kriteria, sebagai dasar pemilihan alternatif-alternatif strategi kebijakan yang terbaik. Kriteria tersebut harus bersifat objektif (ilmiah dan dapat diterima oleh semua pihak) dan subjektif (berorientasi pada tujuan), yang meliputi seluruh aspek kelayakan politik, ekonomi, keuangan, administrasi, teknologi, sosial budaya, serta aspek- aspek khusus yang diperlukan³².

Proses penyusunan kebijakan pendidikan pondok pesantren harus menerapkan prinsip partisipasi dan interaksi antara penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pemangku kepentingan, serta dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi-fungsi manajemen. Hal tersebut agar penyelenggaraan kebijakan pendidikan dapat transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Menurut Eliyanto, dkk, dalam menentukan kebijakan,

³⁰ Abidin, S. Z. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas, (2006).

³¹ Dunn, W. N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Terjemahan Samodra Wibawa, dkk.). Yogyakarta: Gajahmada University Press, (2002).

³² Barlian, U. C. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Aghniya Ilma Press, (2012).

baik dari kebijakan pendidikan nasional/pusat atau kebijakan pendidikan provinsi maupun kebijakan pendidikan kota, dinas pendidikan perlu menerapkan fungsi manajemen khususnya perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengendalian (controlling). Di samping itu, kebijakan pendidikan juga harus dilaksanakan dengan good governance. Sebagai salah satu alternatif pendekatan yang memuat konsep- konsep dasar dalam pembuatan kebijakan secara rasional, maka langkah- langkah dalam analisis kebijakan adalah: (1) perumusan permasalahan; (2) perumusan tujuan; (3) perumusan alternatif; (4) perumusan model; (5) perumusan kriteria; (6) perumusan alternatif; dan (7) perumusan rekomendasi kebijakan³³.

Sasaran implementasi atau pelaksanaan kebijakan pendidikan pondok pesantren adalah masyarakat, sebagai pengguna kebijakan. Sedangkan hasil yang dicapai dari pelaksanaan kebijakan pendidikan pesantren adalah mutu pendidikan santri di pondok pesantren . Menurut Eliyanto, dkk, untuk menjamin pelaksanaan kebijakan pendidikan maka pelaksanaan harus *good governance*, yaitu: transparan, akuntabel, *fairness*, dan responsif. Berikut ini penulis uraikan masing-masing³⁴.

B. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2019

Indonesia adalah Negara yang memiliki penduduk mayoritas bergama Islam, sehingga memiliki ribuan pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Mulanya pesantren didirikan di wilayah pedesaan yang jauh dari kota. Sehingga pada zaman dahulu pesantren

³³ Ibid.

³⁴ Eliyanto, Yakino, Faizin, & Zakiyah. *Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan*. Yogyakarta: Prodi MPI FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

dijadikan sebagai basis perjuangan melawan para penjajah oleh para kiyai dan santrinya, Hal tersebut dijiwai dengan semangat “Hubbu al- wathan mi al-iman” atau “ Cinta tanah air adalah sebagian dari iman”³⁵.

Sehingga pada awal Perkembangan pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan penyiaran agama Islam, walaupun dalam perjalanannya mengalami perubahan definisi karena berbagai faktor yang mempengaruhinya³⁶.

Selanjutnya pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam indigenous atau asli Indonesia karena lembaga yang mirip sebenarnya sudah ada pada masa kekuasaan Hindhu-Budha, sedangkan Islam melanjutkannya ,mengembangkannya dan mengislamkannya³⁷. Pesantren sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan terus berkembang hingga saat ini.

Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019 menjelaskan diantaranya adalah;

Pertama Pengertian tentang Pesantren Pada BAB I Pasal 1 menerangkan Bahwa” pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamini yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan,dakwah Islam,

³⁵ Faisal Ismail, *Paradigma Pendidikan Islam I*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

³⁶ Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun Dari Bawah*, ed. M Dawam Rahrjo (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1985).vii

³⁷ Ibid.3

keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”³⁸. Selanjutnya pada pasal 2 Menyebutkan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan yang menerapkan kurikulum kitab kuning sebagai ciri khas dari pesantren. *Kedua* BAB II memuat : “Pesantren berasaskan; a. Ketuhanan Yang Maha Esa; b. kebangsaan; c. kemandirian; d. keberdayaan e. kemaslahatan; f. multikultural; g. profesionalitas; h. akuntabilitas; i. keberlanjutan; dan j. kepastian hukum”. Dan Pesantren diselenggarakan bertujuan: a) untuk membentuk manusia yang unggul dalam segala bidang dan memiliki akhlakul karimah, beriman, bertakwa, mandiri , berpaham moderat, cinta tanah air dan mendorong paada kerukunan umat beragama serta meningkatnya kualitas kehidupan dan juga kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya fungsi pesantren disebutkan sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan juga lembaga pemberdayaan masyarakat

Ketiga, BAB III menjelaskan tentang pendirian dan penyelenggaraan Pesantren, a.”Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning”; b. “Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin;”c.“Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum” selanjutnya dijelaskan bahwa pesantren harus memiliki unsur-unsur minimal yaitu; adanya seorang kiai, santri yang tinggal di pesantren, asrama atau pondok untk tempat tinggal, masjid atau musholla, dan kurikulum yang diterapkan asalah kitab kuning atau dirosah Islamiyah dengan pola pendiidkan muallimin. Dan Pesantren didirikan oleh

³⁸ UU No.18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

perorangan, yayasan, oramas Islam atau masyarakat yang berasaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka tunggal ika, yang berkomitmen untuk menyebarkan Islam yang rahmatan lil 'alamin, dalam pendirian pesantren harus didaftarkan dan juga berbadan hukum.

Selanjutnya yang dimaksud kiai pada UU Pesantren BAB III Pasal 9 “Kiai adalah seseorang yang memiliki pendidikan pesantren, berpendidikan tinggi Pesantren dan ahli di bidang agama Islam yang merupakan pemimpin dari pesantren, pendidik, pengasuh dan suri tauladan di dalam pesantren.”

Pada pasal 17 BAB III disebutkan bahwa pesantren menyelenggarakan pendidikan formal juga non formal yaitu pendidikan dasar, yang meliputi: „ula dan wustha. Pendidikan menengah atau ulya dan pendidikan tinggi yang berbentuk ma“had Ali. Selanjutnya kurikulum yang diterapkan adalah perpaduan antara kurikulum pesantren dan pendidikan umum yang ditentukan oleh menteri pendidikan.. pasal selanjutnya menerangkan bahwa santri yang sudah menyelesaikan pendidikannya dan dinyatakan lulus berhak melanjutkan ke jenjang pendidikan sejenis ataupun berbeda, dan santri berhak mendapat lapangan pekerjaan.³⁸ Bunyi pasal berikutnya adalah bahwa pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi atau ma“ahad Ali dengan program sarjana, magister dan doktor, dan alumni dari ma“had Ali tersebut berhak mendapatkan gelar sarjana dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan ijazahnya dapat dipergunakan untuk mencari lapangan kerja sebagaimana pendidikan umum lainnya.³⁹ dan ijazah yang dikeluarkan pesantren memiliki kedudukan yang setara dengan pendidikan formal lainnya, dengan memenuhi jaminan mutu pendidikan dari pemerintah.

Keempat, pesantren akan menerima dana abadi dari pemerintah hal tersebut tertuang pada pasal 49 ayat 1 dan 2.

Demikian sebagian diskripsi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren, sebenarnya undang-undang ini terdiri dari IX BAB dan 55 pasal.

Untuk mempertahankan eksistensinya Pesantren selalu bersikap mandiri tidak bergantung pada subsidi pemerintah, dalam mempertahankan keberlangsungannya, kebutuhan hidupnya, serta penyelenggaraan pendidikannya pesantren sepenuhnya melibatkan potensi dan partipasi masyarakat. Peran serta masyarakat dalam eksistensi pesantren disebabkan dari figur sentral kiyai yang memiliki karisma sebagai pemimpin di pesantren maupun dalam kehidupan bermasyarakat.³⁹

Setelah Indonesia merdeka penyelenggaraan pendidikan di Indonesia mendapat perhatian yang serius dari pemerintah baik sekolah swasta maupun sekolah negeri, hal tersebut seperti tercantum pada apa yang telah dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) pada tanggal 27 Desember 1945 menyatakan: “ Madrasah dan Pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata tuntunan dan bantuan material dari pemerintah⁴⁰. Anjuran ini mewajibkan pemerintah untuk terlibat dalam perkembangan serta eksistensi pesantren dalam menyelenggarakan pendidikannya. Dan pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang berkaitan dengan lembaga pendidikan Islam termasuk pesantren.

Pada Era reformasi ini dunia pendidikan Islam termasuk pesantren mengalami perubahan, dalam era otonomi daerah memiliki agenda pembaruan dalam pendidikan Islam hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi

³⁹ Faisal Ismail, *Paradigma Pendidikan Islam.*, 79-80.

⁴⁰ Choirul Mahfud, *Politik Pendidikan Islam Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Orde*, ed. Akbar Iskandar, I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).hlm 151

dunia pendidikan Islam terutama pesantren. Ditambah Era Presiden Jokowi, telah mengesahkan undang-undang Pesantren No. 18 Tahun 2019 pada tanggal 16 oktober 2019⁴¹, dan pada tanggal 22 oktober telah dicanangkan dan ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional⁴².

Dari sejarah tersebut diatas muncul pertanyaan bagaimana implementasi undang-undang No. 18 Tahun 2019 diberlakukan, dan bagaimana penerapan pada pondok pesantren? Apa kelemahan dari UU tersebut ? Tulisan ini akan menganalisa hal-hal tersebut.

2. Analisis Kebijakan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019

Permasalahan krusial tentang Pendidikan Islam di negeri ini adalah terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal itu wajar karena pendidikan Islam di Indonesia tak pernah lepas dari kepentingan politik kekuasaan, terbukti dari orde ke orde, yang kadang-kadang mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya, sehingga ketika kebijakan baru lahir bukannya menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah, dan kadang kebijakan baru lahir, tidak dapat dipahami dan dimengerti masyarakat karena kebijakan tersebut hanya sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan⁴³. Dalam hal ini yang paling sering menjadi obyek politisasi adalah pesantren. Menurut Chirul Mahfud yang mengutip pendapat K. H Abdurahman (Gus Dur) , waktu beliau masih hidup pernah memohon untuk tidak menjadikan pesantren sebagai kepentingan politik sesaat, “ Menurutnya; Soal ahlak, silahkan mengikuti ulama”. “akan tetapi, kalau soal politik, harus dipisah dengan

⁴¹ Halim Soebahar, Tantangan Baru Pasca UU Pesantren, dikutip dari <https://radarjember.jawapos.com/perspektif-halim/25/11/2019/tantangan-baru-pasca-uu-pesantren/>, diakses pada tanggal 25 Nov 2024 pukul 12:17 PM.

⁴² Faisal Ismail, *Paradigma Pendidikan Islam*.hlm.85

⁴³ Mahfud, *Politik Pendidikan Islam Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Orde*, 159.

urusan agama, jadi jangan sampai ada politisasi pondok pesantren untuk kepentingan politik”. Lahirnya UU Pesantren No. 18 tahun 2019 sebenarnya tak jauh dari politisasi pesantren, tetapi tentu saja ini menguntungkan dunia pesantren.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) partisipannya sebagai besar warga Nahdhiyin sebagai basis dari pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia. PKB Dan NU merupakan pendukung kuat pada penacalonan Jokowi di Tahun 2014. Sehingga pada tahun 2016 “PKB mengajukan RUU berjudul “Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren” karena PKB, NU, dan pendukungnya memahami bahwa “UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tidak mengakomodasi potensi bawaan dan peran pesantren dalam pengembangan masyarakat”⁴⁴.

Pada tahun 2019 Jokowi kembali melibatkan salah satu Kiai tertinggi di jajaran Nahdhatul Ulama (NU) yaitu Kiai H. Ma’ruf Amin sebagai kandidat wapres dalam pemilihan persiden, dan memenangkan pemilihan persiden pada periode ke dua bagi Jokowi. Sehingga wajar Jika persiden terpilih ingin balasa jasa terhadap NU dengan Mengesahkan RUU Pesantren pada tanggal 16 oktober 2019 dan mengeluarkan PP No.22 tahun 2015 yang menetapkan tanggal 22 oktober sebagai hari santri nasional.

Hal ini membuktikan bahwa pendidikan Islam dan politik memiliki hubungan yang erat, saling terkait dan saling mempengaruhi bahkan saling membutuhkan satu sama lain, menurut Chairul Mahfud “masalah pendidikan tidak mungkin dilepaskan dari masalah politik, sebab bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan”,

⁴⁴ Nadia Fairuzza Azzahra, “*Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia – Sebuah Proyeksi*,” Centerfor Indonesian Policy Studies, no. 9 (2020): dikutip dari <https://repository.cips-indonesia.org/id/publications/296490/dampak-undang-undang-pesantren-terhadap-sistem-pendidikan-indonesia-sebuah-proye>., diakses pada tanggal, 2024

dan “Sebaliknya pendidikan mempengaruhi politik kekuasaan bahkan dapat dikatakan sebagai penentu maju mundurnya bangsa⁴⁵.

Undang-undang Pesantren yang telah di sahkan pada tanggal 16 oktober 2019, diharapkan mampu memenuhi apa yang tertuang dalam amanat UUD 1945, peran pemerintah terhadap pesantren diharapkan lebih serius, agar apa yang diamanatkan UUD 1945 berupa “mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” bisa berhasil dengan sukses⁴⁶.

Undang-undang Pesantren yang telah di sahkan pada tanggal 16 oktober 2019, diharapkan mampu memenuhi apa yang tertuang dalam amanat UUD 1945, peran pemerintah terhadap pesantren diharapkan lebih serius, agar apa yang diamanatkan UUD 1945 berupa “mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” bisa berhasil dengan sukses.

C. Pengelolaan Pondok Pesantren

1. Konsep Pengelolaan Pesantren

Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin. (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren). Pendidikan pesantren harus dikelola dengan baik, terutama pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan sumber daya manusia pendidikan, dan pengelolaan pembiayaan Pendidikan.

Sarana pendidikan adalah fasilitas atau peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam PBM. Contoh

⁴⁵ Chairul Mahfud, *Politik Pendidikan Islam Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Orde Baru*, 4-6.

⁴⁶ Rz. Ricky Satria Wiranata. Filsafat, Progresivisme, UU Pesantren, Komunikasi dan Pendidikan Islam 8, no. pendidikan islam (2019), 110-111.

sarana pendidikan yaitu: gedung, ruang kelas, meja, kursi, dan media belajar. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya PBM. Contoh prasarana pendidikan yaitu: halaman sekolah, tempat parkir kendaraan, taman sekolah, dan pagar sekolah⁴⁷. Sarana dan prasarana pendidikan harus dikelola dengan baik guna memberikan kontribusi yang maksimal terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM). Sarana dan prasarana yang lengkap dan berkualitas tentu akan lebih baik bagi sekolah. Umumnya, jika sekolahnya kecil, maka sarana dan prasarana dapat ditangani langsung oleh kepala sekolah. Akan tetapi, jika sekolahnya besar, maka dapat ditangani oleh pegawai sarana dan prasarana. Secara umum, manajemen/pengelolaan sarana dan prasarana meliputi:

- (1) Perencanaan, kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan sekolah;
- (2) Pengadaan, kegiatan ini bisa dilakukan melalui pembelian, pembuatan, hibah/bantuan, penyewaan, peminjaman, daur-ulang, penukaran, atau perbaikan;
- (3) Inventarisasi, kegiatan ini meliputi pencatatan dan pembuatan kode barang;
- (4) Penataan, kegiatan ini dilakukan dengan menempatkan barang pada tempat yang tepat, aman, mudah dijangkau, dan tidak mengganggu secara tata ruang;
- (5) Pemeliharaan, kegiatan ini dilakukan dengan cara merawat barang secara baik dan berkala, memastikan bahwa barang dalam kondisi baik, dan mengoptimalkan pemanfaatannya; dan
- (6) Penghapusan, kegiatan ini dilakukan jika barang sudah tidak dapat dipakai lagi atau tidak sesuai kebutuhan, rusak berat, atau hilang.

⁴⁷ Burhanuddin, Y. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, (2005).

Penghapusan barang inventaris sekolah dapat dilakukan dengan cara pelelangan atau pemusnahan barang.

Sumber daya manusia merupakan unsur pokok dalam pendidikan yang menentukan unsur-unsur yang lain. Betapapun baiknya pendidikan dan sarana prasarannya, namun jika SDM pendidikannya kurang baik, maka akan mengalami hambatan dalam kelancaran prosesnya. Pengelolaan SDM pendidikan adalah segenap proses penataan SDM pendidikan. Pengelolaan SDM pendidikan penting untuk dilakukan.⁴⁸, mengemukakan bahwa manajemen tenaga kependidikan/pegawai adalah untuk mendayagunakan tenaga-tenaga kependidikan agar efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya menurut⁴⁹, bahwa tujuan utama MSDM adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia (karyawan) terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. SDM pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan kelancaran pelaksanaan program pendidikan. SDM pendidikan menentukan pencapaian visi pendidikan. Betapapun lengkap dan modernnya sarana prasarana serta metode kerja yang ada dalam pendidikan, tetapi bila kemampuan manusia yang menjalankan programnya tidak memadai, maka tujuan pendidikan akan sulit dicapai.⁵⁰, ruang lingkup manajemen personil sekolah meliputi:

- (1) desain pekerjaan dan analisis informasi pekerjaan;
- (2) perencanaan atau analisis dan rancang bangun pekerjaan;
- (3) rekrutmen atau pengadaan tenaga kerja;

⁴⁸ Minarti, S. Manajemen sekolah. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, (2012).

⁴⁹ Notoatmodjo, S. Pengembangan Sumber daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta, (2003).

⁵⁰ Eliyanto, Yakino, Faizin, & Zakiyah. Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan. Yogyakarta: Prodi MPI FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

- (4) proses seleksi calon pegawai;
- (5) orientasi dan penempatan pegawai;
- (6) pelatihan dan pengembangan;
- (7) pembinaan dan pemberdayaan SDM pendidikan;
- (8) membangun komunikasi;
- (9) membangun motivasi kerja;
- (10) mengembangkan budaya sekolah;
- (11) penilaian kinerja;
- (12) pemberian kompensasi atau imbalan;
- (13) pemberhentian.

Sistem pembiayaan pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan pendidikan⁵¹. Pengelolaan pembiayaan pendidikan tersebut berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggung jawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Pengelolaan pembiayaan pendidikan dilakukan guna:

- (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan biaya pendidikan;
- (2) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi biaya pendidikan; dan
- (3) meminimalkan penyalahgunaan anggaran pendidikan.

Langkah-langkah pengawasan pembiayaan pendidikan yaitu:

- (1) menetapkan standar atau patokan, baik berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya, maupun waktu;
- (2) mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan; dan
- (3) menentukan tindak perbaikan atau koreksi yang kemudian

⁵¹ Fattah, N. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Aktivitas Pembelajaran. Bndung: Remaja Rosdakarya (2017).

menjadi materi rekomendasi.

Dalam pengelolaan biaya pendidikan, seorang manajer pendidikan harus memegang prinsip: Keadilan, Transparansi, Akuntabilitas (dapat dipertanggung-jawabkan) Publik, Efektivitas, dan Efisiensi (Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48). Sumber dana pendidikan adalah lembaga atau pihak-pihak yang memberikan dana, baik berupa natura atau uang untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan⁵²

Didalam Manajemen pendidikan adalah segenap pengelolaan yang berhubungan dengan pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen pendidikan sangat penting bagi peningkatan mutu pendidikan. Tujuan dari manajemen pendidikan adalah sebagai tolok ukur dan untuk mempermudah proses dalam mencapai tujuan pendidikan⁵³. Tujuan manajemen pendidikan tentu mencapai tujuan pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3.

Manajemen pendidikan pesantren merupakan suatu proses kegiatan menyeluruh untuk mencapai suatu tujuan yang diselenggarakan dan diawasi. Manajemen pendidikan pesantren yang baik ialah yang tidak menyimpang jauh dari konsep, tujuan ,visi, dan misi yang telah direncanakan dan sesuai dengan objek yang

⁵² Akdon, K, Dedy A., & Darmawan, D. Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, (2017).

⁵³ Eliyanto, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, (Kebumen: Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen, (2019). 1.

ditanganinya serta tempat pesantren itu berada⁵⁴. Lebih lanjut, dikemukakan oleh Awaluddin, bahwa aplikasi manajemen pendidikan pesantren harus dilandaskan oleh nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, sehingga pelaku manajemen menyadari akan adanya pengawasan dari Yang Maha Tinggi yaitu Allah SWT, yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik dan yang buruk.

Manajemen pendidikan pesantren harus diintegrasikan dengan nilai-nilai dan jiwa pesantren, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, yang dipadukan dengan sistem manajemen modern yaitu integrasi sistem pesantren dengan sistem sekolah (madrasah).⁵⁵

Sebagian besar ilmu manajemen sebagai ilmu tata kelola yang objektif dan ilmiah sangat baik diterapkan dalam dunia pendidikan Islam, termasuk pondok pesantren⁵⁶. Dengan demikian, pelaksanaan manajemen pendidikan pesantren tidak akan lepas dari fungsi-fungsi manajemen, seperti planning, organizing, actuating, dan controlling untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kyai sebagai pemimpin pondok pesantren harus mampu menyeimbangkan perannya antara sebagai manager dan sebagai leader, sehingga akan mampu membawa perubahan yang baik bagi lembaganya.

Diperlukan kompetensi yang baik bagi pemimpin untuk mengelola lembaga yang dipimpinnya. Kompetensi pada dasarnya merupakan kapasitas atau kemampuan seorang individu untuk

⁵⁴ Pidarta, M. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, (2004).

⁵⁵ Aly, A. *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2011).

⁵⁶ Asifudin, A. J. *Manajemen Pendidikan untuk Pondok Pesanten*. Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Vol. 1, No. 2, Th. 2016.

mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan⁵⁷. Kemampuan tersebut dapat berupa kegiatan, maupun perilaku yang hasilnya dapat ditunjukkan dan dapat diukur tingkat keberhasilannya. Selanjutnya, menurut⁵⁸, bahwa kompetensi di samping menentukan perilaku dan kinerja seseorang, juga menentukan apakah seseorang melakukan pekerjaannya dengan baik berdasarkan standar kriteria yang telah ditentukan atautkah tidak. Untuk mengerjakan pekerjaannya tersebut, seseorang harus mempunyai kemampuan, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Dalam hal ini, pemimpin lembaga pendidikan pesantren harus mampu menjadi pemimpin yang baik, yang mampu membawa perubahan organisasi yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Penyelenggara pendidikan pondok pesantren harus memahami dan menerapkan fungsi- fungsi manajemen. Optimalisasi sumber daya pondok pesantren juga harus diperhatikan guna pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

2. Sejarah Dan Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia,.

Pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional, dimana para santri tinggal dan belajar bersama dibawah bimbingan seorang kiai. Asrama para santri tersebut berada di kompleks pesantren, dimana sang kiai juga bertempat tinggal di situ dengan fasilitas utama berupa musholla/langgar/masjid sebagai tempat ibadah, ruang belajar, dan pusat keagamaan lainnya. Kompleks ini pada umumnya di kelilingi pagar atau didinding tembok yang berguna untuk mengontrol keluar masuknya santri menurut peraturan yang berlaku di suatu pesantren

⁵⁷ Robbins, S.P. *Organizational behavior. (9th ed.). Upper Saddle River: Prentice Hall, (2001).*

⁵⁸ Spancer, S.M. & Spancer, M.L. Jr. *Competency at work: Models for superior performance. New York: John Wiley & Sons, Inc, (1993).*

⁵⁹. Dalam perjalanannya, institusi ini merupakan tempat menimba pendidikan agama Islam yang tumbuh dan berkembang dan mendapat pengakuan dari masyarakat dari waktu ke waktu, Azra menyebutkan bahwa pertumbuhan pesantren dari waktu ke waktu cukup membaik, hal ini dikarenakan pesantren mampu bertahan bukan hanya kemampuannya untuk melakukan *adjustment*, tetapi juga karena karakter eksistensialnya⁶⁰. Hal ini disebabkan bahwa institusi ini tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*Indegenous*). Sebagai *Indegenous*, pesantren muncul dan berkembang dari pengalaman sosiologis masyarakat lingkungannya.

Ditinjau dari segi historisnya, pondok pesantren adalah bentuk lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia. Pondok pesantren sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sejak Islam masuk ke Indonesia, tumbuh dan berkembang sejalan dengan berkembangnya dunia pendidikan pada umumnya. Pada masa awal-awal pesantren sudah memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Tingkatan pesantren yang paling sederhana hanya mengajarkan cara membaca huruf Arab dan al- Qur'an. Sementara pesantren yang agak tinggi adalah pesantren yang mengajarkan berbagai kitab fiqih, ilmu aqidah, dan kadang-kadang amalan sufi, disamping tata bahasa Arab (*Nahwu Sharf*). Secara umum tradisi intelektual pesantren baik sekarang maupun waktu itu ditentukan tiga serangkai mata pelajaran yang terdiri dari fiqih madzhab Imam syafi'i, aqidah menurut Asy'arid an amalan-amalan sufi dari karya-karya Imam Ghazali. Sebagai suatu lembaga pendidikan Islam, pesantren dari sudut historis kultural dapat dikatakan sebagai "training center" yang otomatis

⁵⁹ Soebahar, A. H. *Modernisasi Pesantren; Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren*, Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang (2013).

⁶⁰ Azra, A. *Pendidikan Islam: Tradisi & Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta: Logos (2002).

menjadi “cultural central” Islam yang disahkan atau dilembagakan oleh masyarakat, setidaknya oleh masyarakat Islam sendiri yang secara defacto tidak dapat diabaikan oleh pemerintah⁶¹.

Pengertian sebagai lembaga dakwah, melihat kiprah pesantren dalam kegiatan dakwah dikalangan masyarakat, dalam arti kata melakukan suatu aktifitas menumbuhkan kesadaran beragama atau melaksanakan ajaran-ajaran agama secara konsekuen sebagai pemeluk agama Islam⁶². Sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak dari segala lapisan masyarakat muslim tanpa membedakan tingkat sosial ekonomi orang tuanya. Biaya hidup di pesantren relatif lebih murah dari pada di luar pesantren, sebab biasanya para santri mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan jalan patungan atau masak bersama, bahkan ada diantara mereka yang gratis, terutama bagi anak-anak yang kurang mampu atau yatim piatu. Sebagai Lembaga sosial, pesantren ditandai dengan adanya kesibukan akan kedatangan para tamu dari masyarakat, kedatangan mereka adalah untuk bersilaturahmi, berkonsultasi, minta nasihat “doa”, berobat, dan minta ijazah yaitu semacam jimat untuk menangkal gangguan dan lain sebagainya⁶³.

Pondok pesantren mempunyai fungsi yang telah dimilikinya sejak awal perkembangannya, harus diarahkan kepada satu pendirian bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam untuk mengajarkan ilmu agama Islam guna mencetak ulama, dan sekaligus juga sebagai lembaga pembinaan untuk mempersiapkan kader-kader umat yang berguna bagi pembangunan masyarakat⁶⁴.

⁶¹ Djamaluddin & Aly, A. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, (1998).

⁶² Ghazali, M. B. *Pesantren Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Prasasti, (2003).

⁶³ Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, (1994).

⁶⁴ Sulthon, M. *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global*. LaksBang PRESSindo, (2006).

Keberadaan pesantren diperkuat dengan tradisi keilmuannya yang integral. Pada masanya, integralitas itu dapat dilacak pada pengembangan fiqh dan alat- alat bantu yang disatukan dengan fiqh sufistik. Dengan kata lain yang diutamakan dalam pesantren bukan hanya aspek pengamalan hukum atau aspek akhlak semata, melainkan juga pemekaran pengertian tentang kehidupan dan hakikat manusia serta kehidupan masyarakat⁶⁵. Di kalangan para santri masih berlaku budaya tawadu' dan mohon doa restu dari san kiai. Meskipun para santri memiliki pilihan untuk mengekspresikan nilai-nilai reformatif dan transformatif, mereka tidak bisa melepaskan diri dari identitas budaya santri yang ikhlas, tawadu', zuhd, dan wara'⁶⁶.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Pesantren

Dalam penyelenggaraannya, lembaga pendidikan tersebut tidak lepas dari problematika atau permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain tatakelola pendidikan pondok pesantren, ketersediaan sarana prasarana, dan pembiayaan pendidikan di pondok pesantren. Seiring perkembangan zaman, problem yang dihadapi oleh pesantren semakin kompleks. Pesantren dituntut untuk mampu bersaing dengan lembaga pendidikan umum yang lebih modern. Jumlah pesantren di Indonesia terus mengalami peningkatan yang sangat pesat. Sayangnya peningkatan jumlah tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan mutu pesantren. Bahkan pendidikan di pesantren mengalami kemerosotan yang tajam. Hal ini disebabkan banyak pesantren khususnya pesantren modern, yang lebih mengutamakan pendidikan formalnya daripada pendidikan diniyahnya. Sehingga saat ini sangat sulit mencari pesantren yang dapat memberikan pendidikan formal dan diniyah secara

⁶⁵ A'la, A. *Pembaruan Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, (2006).

⁶⁶ Aly, A. *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2011).

seimbang⁶⁷.

Pondok pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam juga perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Namun demikian, kenyataan bahwa tidak semua sekolah bisa menyediakan parasarana dan prasarana sesuai yang diharapkan. Beberapa sekolah kota yang notabene favorit memiliki ketersediaan perabotan secara lengkap tetapi lahan yang dimiliki sangat terbatas dan tidak sesuai dengan indikator kelayakan. Masih banyak lagi problematika lain yang memerlukan perhatian semua pihak. Dengan kondisi yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas perlu dipikirkan bagaimana cara untuk mengatasinya. Diperlukan identifikasi dari pihak pesantren untuk mengetahui bagaimana kondisi riil permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya mencocokkan dengan kriteria yang ditetapkan sesuai standar nasional. Pondok pesantren perlu mengomunikasikan kepada pihak-pihak terkait dalam upaya penyelesaian problematika tersebut.

Dari berbagai problematika pendidikan pesantren di atas, maka perlu adanya solusi atau strategi pemecahannya. Sebagaimana dikemukakan oleh beberapa teori sebagai berikut. Pendidikan pesantren harus bermutu, agar mampu menjawab tuntutan zaman dan mampu membawa perubahan zaman ke arah yang lebih baik. Hal tersebut karena pendidikan merupakan hal penting yang sangat mempengaruhi perkembangan dan peradaban manusia. Untuk mengatasi problematika pengelolaan Pendidikan di pondok pesantren, maka pesantren dituntut untuk mampu bersaing dengan lembaga pendidikan umum yang lebih modern. Diperlukan peningkatan kualitas dan mutu pesantren. Pesantren harus mempertahankan kekhasannya agar dapat terus mempertahankan eksistensinya dan diminati oleh masyarakat. Pesantren tidak boleh lebih mengutamakan pendidikan formalnya daripada pendidikan

⁶⁷ Buchori, M. *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Tiara Wacana (2000).

diniyahnya. Semakin banyaknya tantangan yang dihadapi oleh pesantren perlu dikelola dengan baik, sehingga akan menjadi sebuah peluang untuk maju dan berkembang menjadi lebih baik. Kurikulum pendidikan di pondok pesantren perlu ditinjau ulang agar dapat sesuai dengan tuntutan jaman, seperti halnya globalisasi. Globalisasi melibatkan perubahan, sehingga sering ditakuti. Tidak semua tren globalisasi memiliki dampak positif. Keniscayaan globalisasi memiliki implikasi penting untuk perencanaan dan kebijakan pendidikan. Hal tersebut tentu termasuk dalam lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, yang perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan globalisasi tersebut.

Pengembangan Sumber Daya Manusia pesantren juga perlu dilakukan untuk ditujukan dalam meningkatkan kompetensi manusia, baik dalam aspek afektif, kognitif maupun psikomotor. Sebagaimana Notoatmodjo⁶⁸ yang menjelaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada pengembangan kualitas fisik (kemampuan fisik) dan kualitas non fisik (kemampuan non fisik) yang dapat berupa kemampuan bekerja, kemampuan berpikir, dan keterampilan-keterampilan lainnya⁶⁹.

Sarana dan prasarana pesantren perlu didata secara berkala. Hal tersebut untuk memastikan bahwa keberadaannya dapat dimanfaatkan secara baik. Sarana dan prasarana pendidikan harus memenuhi standar/kriteria minimum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Madrasah. Pondok pesantren perlu melengkapi diri dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut agar pengelolaan Pendidikan dapat

⁶⁸ Notoatmodjo, S. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta, (2003).

⁶⁹ Lahir, S., Ma'ruf, M. H., & Tho'in, M. *Peningkatan Prestasi Belajar Melalui Model Pembelajaran Yang Tepat Pada Sekolah Dasar Sampai Perguruan Tinggi*. Jurnal Ilmiah Edunomika, 1(01), (2017).

berjalan dengan lancar. Kriteria minimum sarana dan prasarana Pendidikan perlu dipenuhi untuk mendukung kelancaran pendidikan. Hal tersebut karena sarana dan prasarana yang memadai akan mempermudah pembelajaran⁷⁰. Pondok pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam juga perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Pondok pesantren perlu menyediakan sarana dan prasarana sesuai yang diharapkan.

Dalam mengelola pembiayaan pendidikan, seorang pengelola pendidikan perlu menerapkan skala prioritas⁷¹. Hal tersebut karena cara (yang terbaik) mengalokasikan sumber daya (terutama uang) terbatas terhadap penggunaan yang saling bersaing. Selain itu, yang perlu diketahui oleh para manajer pendidikan yaitu mengenai tiga konsep penting dalam manajemen pembiayaan pendidikan: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas⁷². Pembiayaan pendidikan di pondok pesantren merupakan komponen terpenting dalam pelaksanaan program pendidikan, segala sumber pendapatan pembiayaan pendidikan perlu di hitung dan dikelola dengan baik demi keberlangsungan program pendidikan. Biaya pendidikan tentu mempengaruhi kualitas pendidikan. Besarnya pembiayaan pendidikan secara tersirat menunjukkan komitmen serta prioritas kegiatan dari suatu kebijakan⁷³. Pembiayaan pendidikan di pondok pesantren harus diperhatikan. Para pengelola pondok pesantren harus mencari sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan. Krisis pembiayaan pendidikan di pondok pesantren akan dapat teratasi manakala para pengelola pondok pesantren dapat bertindak kreatif dan inovatif serta menerapkan manajemen.

⁷⁰ Burhanuddin, Y. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, (2005).

⁷¹ Tho'in, M. *Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat*. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9(2), (2017).

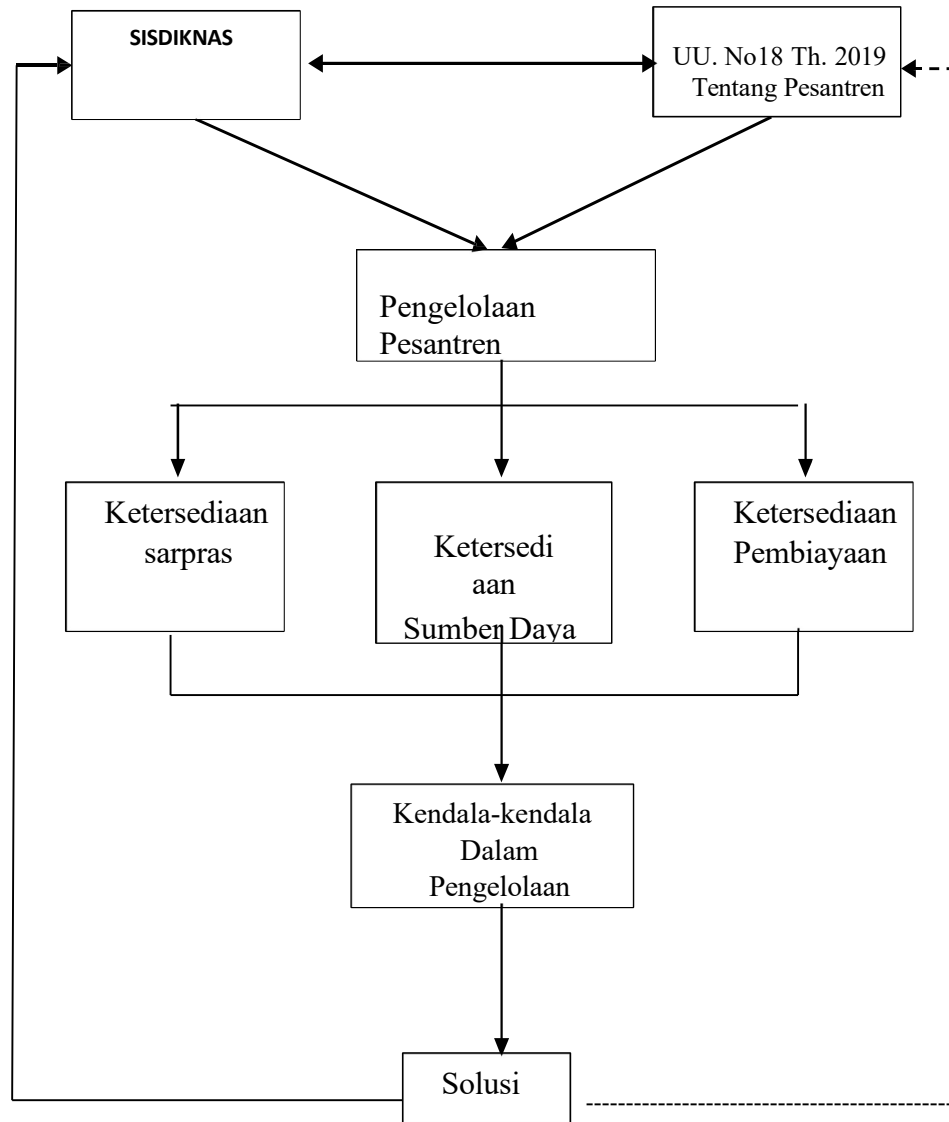
⁷² Martin. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2014).

⁷³ Eliyanto, Yakino, Faizin, & Zakiyah. *Manajemen Pendidikan*. Lamongan: IAINU Lamongan, (2020).

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir mengilustrasikan perangkat berpikir yang difungsikan dalam penelitian secara komprehensif dan sistematis yang tertata dari rangkaian teori- teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini menggambarkan alur konsep kajian manajemen atau pengelolaam pendidikan di pondok pesantren yang menyoroti pengelolaan pesantren ditinjau dari undang-undang nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, permasalahan pengelolaan pendidikan di pondok pesantren dan strategi penyelesaian masalah-masalah dalam pengelolaan pendidikan di pondok pesantren. Alur konsep tersebut divisualkan dalam gambar dibawah ini : (kerangka berpikir) sebagai berikut:

Gambar di atas menunjukkan kerangka berpikir yang dilakukan oleh



peneliti dalam melakukan penelitian mengenai seluk-beluk pengelolaan pendidikan pesantren di Kabupaten Lamongan. Pengelolaan pendidikan pesantren pada dasarnya menggambarkan suatu fenomena manajemen pendidikan Islam yang bersifat formal, sehingga untuk memahaminya perlu memperhatikan aspek manajemen dan aspek legal.

Berbagai perubahan di masyarakat dan perkembangan teknologi

informasi yang begitu pesat membutuhkan lembaga pendidikan yang mampu berperan sebagai agent of change dan mampu memberdayakan masyarakat. Demikian pula dalam dunia lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren, membutuhkan pengelolaan yang mampu membawa perubahan dan pengembangan pondok pesantren menuju organisasi pembelajaran yang efektif. Pondok pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat perlu dikelola dengan baik dan benar. Para pengelola pondok pesantren perlu memahami manajemen dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen guna mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Sarana prasarana, sumber daya manusia, dan pembiayaan di pondok pesantren harus dikelola dengan baik guna pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Setelah mengkaji teori dan hasil penelitian yang relevan, maka dapat diketahui bahwa manajemen pendidikan Islam merupakan suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen atau pengelolaan pondok pesantren sangat diperlukan agar mampu menjadi pesantren yang lebih baik⁷⁴.

Dalam penyelenggaraannya, pondok pesantren perlu melihat aturan legal formal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi suatu dasar bagi para pesantren untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pondok pesantren yang mampu menghadapi perubahan dan mampu berkembang menuju lembaga pendidikan Islam yang efektif merupakan bukti keberhasilan pengelolaan pondok pesantren.

Demikian halnya dengan eksistensi pondok pesantren di Kabupaten

⁷⁴Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam* (Surabaya: Gelora Aksara Pratama, 2007), 45-47.

Lamongan, yang memerlukan pengelolaan secara baik dan benar. Dalam melaksanakan kegiatannya, pondok pesantren di Kabupaten Lamongan tentu tidak lepas dari permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, maka perlu untuk diteliti lebih mendalam mengenai pengelolaan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan pembiayaan; permasalahan yang terjadi; dan strategi penyelesaian masalah pengelolaan pendidikan pesantren di Kabupaten Lamongan. Melalui penelitian ini, akan ditemukan informasi mengenai pengelolaan pesantren di Kabupaten Lamongan tahun 2022-2023 berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif dalam perubahan pengelolaan pondok pesantren menjadi lebih baik.